

Perancangan Kontrak Sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Dalam Transaksi Komersial

Riekya Oktaviani¹, Siti Nurul Jannah², Lucky Dafira Nugroho³

^{1,2,3}Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

E-mail: Riekyaoktvni@gmail.com¹, snuruljannah1@gmail.com², Lucky.dafira@trunojoyo.ac.id³

Article History:

Received: 13 Juni 2025

Revised: 02 Agustus 2025

Accepted: 14 Agustus 2025

Keywords: Perancangan Kontrak, Pencegahan Sengketa, Transaksi Komersial.

Abstract: Sengketa dalam transaksi komersial sering terjadi akibat perancangan kontrak yang kurang jelas dan tidak lengkap. Fenomena ini mencerminkan lemahnya pemahaman terhadap asas-asas hukum kontrak, khususnya asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan asas kebebasan berkontrak (*vrijheid van contract*) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Problematika ini semakin kompleks dengan adanya perkembangan transaksi bisnis modern yang melibatkan berbagai aspek hukum, mulai dari hukum perdata, hukum dagang, hingga regulasi sektor spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perancangan kontrak dapat berperan sebagai upaya pencegahan sengketa dalam hubungan bisnis berdasarkan perspektif hukum kontrak Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, mengkaji literatur terkait perancangan kontrak, klausul esensial, dan peran ahli hukum dalam penyusunan kontrak. Analisis dilakukan terhadap ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, serta doktrin hukum kontrak yang berkembang dalam yurisprudensi. Penelitian ini juga menganalisis praktik drafting kontrak dalam berbagai sektor industri untuk mengidentifikasi pola-pola permasalahan yang kerap muncul dalam implementasi kontrak bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan klausul esensial yang lengkap dan bahasa kontrak yang jelas sangat menentukan kekuatan kontrak dalam mencegah sengketa. Klausul-klausul tersebut meliputi prestasi dan kontra-prestasi, *force majeure*, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*. Implementasi klausul arbitrase dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) juga terbukti efektif dalam meminimalkan eskalasi konflik. Selain

itu, keterlibatan ahli hukum dalam proses drafting kontrak dapat menurunkan risiko konflik secara signifikan melalui identifikasi potensi celah hukum (legal loopholes) dan antisipasi terhadap berbagai skenario pelanggaran kontrak.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha dan perdagangan yang semakin pesat menuntut adanya kepastian hukum dalam setiap transaksi komersial. Kegiatan komersial yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar, melibatkan berbagai bentuk hubungan hukum yang memerlukan perjanjian sebagai dasar kesepakatan antara para pihak. Dalam hubungan bisnis tersebut, kontrak menjadi alat yang sangat vital guna mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menjadi landasan hukum apabila terjadi pelanggaran atau perselisihan.¹ Oleh karena itu, perancangan kontrak yang baik, jelas, dan sistematis menjadi salah satu upaya strategis dalam mencegah terjadinya sengketa dalam transaksi komersial.

Kontrak dalam transaksi bisnis tidak hanya sekadar dokumen formal, tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat. Melalui kontrak, para pihak dapat menetapkan berbagai ketentuan yang mengatur seluruh aspek transaksi, mulai dari syarat pembayaran, pengiriman barang, jangka waktu, penyelesaian sengketa, hingga sanksi atas pelanggaran.² Apabila kontrak dirancang secara tepat, dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan kedua belah pihak, maka potensi terjadinya perselisihan akan semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kontrak bukan hanya sebagai bentuk perjanjian semata, melainkan sebagai instrumen pencegahan yang efektif dalam menjaga stabilitas hubungan bisnis.

Namun, masih banyak pelaku usaha yang kurang memahami pentingnya penyusunan kontrak secara profesional.³ Tidak jarang kontrak disusun secara terburu-buru, tanpa telaah hukum yang mendalam, atau bahkan hanya berdasarkan kesepakatan lisan. Hal tersebut mengakibatkan masalah dalam pelaksanaan transaksi, pihak-pihak tersebut tidak memiliki pijakan hukum yang kuat untuk menuntut hak atau membela diri. Banyak kasus perselisihan bisnis yang berujung pada proses litigasi atau arbitrase semata-mata karena lemahnya konstruksi hukum dari kontrak yang digunakan.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap aspek hukum dalam kontrak menjadi salah satu faktor penyebab tingginya sengketa dalam dunia bisnis. Sebagian besar pelaku usaha lebih fokus pada aspek teknis dan keuntungan semata, tanpa memperhatikan perlindungan hukum jangka panjang.⁴ Perencanaan hukum sejak awal, khususnya dalam bentuk perancangan kontrak yang tepat, akan memberikan kepastian hukum dan rasa aman dalam bertransaksi. Dalam hal ini, peran ahli hukum atau konsultan kontrak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap klausul dalam kontrak telah disusun secara adil dan tidak menimbulkan celah

¹ Dedi Harianto, "Asas Kebebasan Berkontrak : Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11 (2016): 145–56.

² Syaiful Khoiri Harahap, "Renegosiasi Kontrak Sebagai Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak Saat Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 239–60, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art1>.

³ I Dewa Ayu Dwi Mayasari and Dewa Gde Rudy, "Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce," *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM* 8, no. 1 (2021): 469–80, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>.

⁴ Fatin Hamamah and Dimas Pratama Soekarno, "PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI DI PLATFORM E-COMMERCE," *Focus Jurnal of Law* 75, no. 17 (2021): 399–405.

hukum di kemudian hari.⁵

Sengketa dalam transaksi komersial dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti wanprestasi, ketidaksesuaian produk, keterlambatan pembayaran, pelanggaran jaminan, serta penggunaan wewenang secara sepihak. Sengketa semacam ini sering kali disebabkan oleh ketidakseimbangan informasi, ketidakjelasan isi kontrak, atau interpretasi yang berbeda terhadap klausul-klausul tertentu.⁶ Oleh karena itu, perancangan kontrak harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas-asas hukum perjanjian, seperti asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas kepastian hukum. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, kontrak akan mampu menjadi instrumen yang tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam merancang kontrak melibatkan analisis menyeluruh terhadap setiap aspek transaksi, termasuk risiko yang muncul. Para perancang kontrak harus mampu mengidentifikasi potensi konflik dan merumuskan mekanisme penyelesaiannya secara jelas dalam dokumen kontrak. Misalnya, dengan mencantumkan klausul penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase, para pihak dapat menghindari proses pengadilan yang panjang dan memakan biaya besar.⁷ Selain itu, dengan adanya klausul *force majeure*, kontrak dapat memberikan perlindungan apabila terjadi keadaan luar biasa yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Perancangan kontrak tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional, tetapi harus mengakomodasi berbagai aspek baru seperti penggunaan teknologi, transaksi lintas batas, hingga perlindungan data pribadi.⁸ Oleh karena itu, kemampuan dalam merancang kontrak yang adaptif terhadap perubahan zaman juga menjadi tantangan tersendiri. Di era digital seperti saat ini, banyak transaksi dilakukan secara elektronik, dan hal ini menuntut pembaruan terhadap cara penyusunan dan pelaksanaan kontrak.⁹ Kontrak elektronik (*e-contract*) menjadi alternatif baru yang perlu dirancang dengan ketentuan hukum yang tidak kalah kuat dibanding kontrak konvensional.

Perancangan kontrak sebagai upaya pencegahan sengketa dapat dilihat dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1320 yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal.¹⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum telah menyediakan kerangka dasar dalam pembuatan kontrak, yang apabila dilanggar atau diabaikan, dapat menimbulkan sengketa hukum. Oleh karena itu, penting bagi setiap perancang kontrak untuk memahami dan menerapkan ketentuan tersebut secara tepat agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perancangan kontrak yang tepat dapat mencegah terjadinya sengketa dalam transaksi komersial. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam penyusunan kontrak yang berfungsi sebagai langkah

⁵ AD Suwasta et al., "Pengantar Hukum Perdata," 2024.

⁶ Rasya Arafah, Muhammad Akbar Hakim, and Aria Saputra, "PENYELESAIAN SENGKETA KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)," *QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN* 07, no. 1 (2025): 697–711.

⁷ Mayasari and Rudy, "Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce."

⁸ Mujibur Rahman, Miftahul Jannah, and Marlin, *Buku Ajar Hukum Kontrak* (Sulawesi Selatan: CV. Pakalawaki Nusantara, 2023).

⁹ Sahat Maruli Tua Situmeang et al., "ETIKA BISNIS DI ERA DIGITALISASI DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN," *Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2025): 35–54.

¹⁰ D Syamsiah, "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian," *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2021.

antisipatif terhadap potensi konflik. Dengan melakukan kajian terhadap praktik perancangan kontrak dalam berbagai bentuk transaksi komersial, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam bidang hukum bisnis, terutama dalam mendorong pelaku usaha untuk lebih sadar akan pentingnya kontrak yang dirancang secara profesional.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para pelaku usaha, akademisi, maupun pembuat kebijakan mengenai strategi perancangan kontrak yang efektif sebagai bagian dari manajemen risiko hukum. Dengan pendekatan preventif melalui penyusunan kontrak yang berkualitas, pelaku usaha tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum yang menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan adil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting untuk melakukan penelitian mengenai perancangan kontrak sebagai upaya pencegahan sengketa dalam transaksi komersial. Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru dan meningkatkan kesadaran semua pihak yang terlibat dalam dunia bisnis akan pentingnya perjanjian yang disusun secara komprehensif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, setiap transaksi komersial dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normatif. Metode ini dipilih untuk menggali, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber hukum tertulis yang berkaitan dengan perancangan kontrak dalam transaksi komersial sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi sengketa. Fokus utama penelitian ini terletak pada penelaahan teori-teori hukum, asas-asas hukum perdata, dan norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin para ahli hukum.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mengenai perikatan dan perjanjian. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder yang meliputi literatur hukum berupa buku-buku karya akademisi dan praktisi hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Untuk mendukung kelengkapan data, digunakan pula bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber hukum dari perpustakaan fakultas hukum, perpustakaan nasional, serta sumber digital seperti portal jurnal hukum nasional dan repositori ilmiah. Setiap data yang diperoleh akan diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan isi dari bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis ini bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip penting dalam penyusunan kontrak yang efektif, serta bagaimana rancangan kontrak yang baik dapat meminimalkan atau bahkan mencegah terjadinya sengketa dalam praktik transaksi komersial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakjelasan Klausul Menjadi Sumber Sengketa

Salah satu hasil paling menonjol dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan klausul dalam kontrak menjadi penyebab utama timbulnya sengketa dalam transaksi komersial.

Kontrak yang seharusnya menjadi pedoman hukum dan kesepakatan tertulis antara para pihak justru kerap menimbulkan konflik akibat redaksi yang kurang tepat. Banyak kontrak disusun secara tergesa-gesa atau hanya mengandalkan pola template tanpa disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik transaksi tertentu. Hal ini menyebabkan substansi kontrak menjadi kabur, tidak lengkap, atau bahkan bertentangan satu sama lain.

a. **Penyusunan Klausul yang Ambigu**

Banyak klausul perjanjian menggunakan frasa yang multitafsir, seperti "dalam waktu yang wajar", "bila diperlukan", atau "sesuai kesepakatan para pihak", tanpa penjelasan lebih lanjut. Frasa-frasa ini memang tampak fleksibel, namun dalam praktiknya dapat ditafsirkan berbeda oleh masing-masing pihak. Ketika terjadi perselisihan, interpretasi yang berbeda ini akan menjadi sumber perdebatan dan kesulitan dalam menyelesaikan sengketa secara adil.¹¹

b. **Penghilangan Klausul Penting**

Kontrak yang tidak mencantumkan klausul-klausul vital seperti batas waktu pelaksanaan kewajiban, mekanisme penyelesaian wanprestasi, dan tanggung jawab masing-masing pihak, membuka celah terjadinya konflik. Ketidakhadiran klausul tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya menyulitkan pembuktian di pengadilan.¹²

c. **Kurangnya Konsistensi dan Struktur**

Dalam beberapa kontrak komersial yang diteliti, ditemukan bahwa redaksional antarbagian kontrak seringkali tidak konsisten. Misalnya, bagian awal kontrak menyebut masa kontrak selama satu tahun, namun dalam lampiran menyatakan dua tahun. Hal ini bukan hanya menunjukkan kurangnya ketelitian, tetapi juga menciptakan ruang sengketa karena masing-masing pihak akan memilih interpretasi yang menguntungkan posisinya.

d. **Tidak Menggunakan Prinsip Kehati-hatian**

Dalam penyusunan kontrak komersial, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) seharusnya menjadi pedoman. Namun, dalam praktiknya banyak pelaku usaha mengabaikan tahapan review hukum dan konsultasi, sehingga kontrak hanya menjadi formalitas tanpa memperhitungkan risiko hukum di kemudian hari.¹³

Klausul Esensial Menentukan Kekuatan Kontrak

Dalam sebuah kontrak komersial, keberadaan klausul esensial sangat menentukan kekuatan hukum dari kontrak tersebut. Klausul-klausul ini meliputi antara lain identitas para pihak, objek perjanjian, jangka waktu, mekanisme pembayaran, sanksi atas pelanggaran, serta cara penyelesaian sengketa.¹⁴ Tanpa mencantumkan klausul-klausul pokok tersebut secara jelas dan rinci, maka suatu kontrak berisiko dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, perancangan kontrak yang baik harus menjadikan klausul esensial sebagai fondasi utama.

Identitas para pihak harus dicantumkan secara lengkap dan akurat, termasuk nama, alamat, serta status hukum masing-masing. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kontrak ditandatangani oleh subjek hukum yang sah dan berwenang. Selain itu, objek perjanjian harus dirumuskan secara spesifik, baik berupa barang, jasa, maupun hak tertentu yang menjadi pokok

¹¹ Harianto, "Asas Kebebasan Berkontrak : Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha."

¹² Ronald Fadly Sopamena, "Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451>.

¹³ Sopamena.

¹⁴ Harianto, "Asas Kebebasan Berkontrak : Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha."

hubungan hukum. Tanpa objek yang jelas, kontrak akan kehilangan kepastian hukum dan sulit untuk dijalankan.

Jangka waktu kontrak pun harus ditentukan dengan tegas agar tidak menimbulkan multitafsir mengenai kapan hak dan kewajiban masing-masing pihak berakhir. Klausul pembayaran dan sanksi atas keterlambatan atau wanprestasi menjadi penopang penting dalam menjamin pelaksanaan kontrak secara tepat waktu dan adil. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau alternatif seperti mediasi dan arbitrase juga wajib diatur untuk memberikan kepastian apabila terjadi perselisihan.¹⁵

Kontrak yang tidak mencantumkan klausul esensial secara lengkap cenderung menjadi sumber sengketa atau bahkan tidak dapat dieksekusi secara hukum. Oleh karena itu, penyusunan klausul esensial secara hati-hati bukan hanya prosedural, melainkan juga strategis untuk memperkuat posisi hukum para pihak dan mencegah potensi konflik di kemudian hari.¹⁶

Peran Ahli Hukum dalam Penyusunan Kontrak

Keterlibatan ahli hukum, baik dari kalangan praktisi maupun akademisi, memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas kontrak komersial serta menurunkan potensi konflik antar pihak. Penyusunan kontrak yang dilakukan tanpa pendampingan dari tenaga hukum sering kali menghasilkan dokumen yang tidak sistematis, tidak seimbang, atau bahkan cacat hukum.¹⁷ Sebaliknya, kontrak yang disusun dengan pendekatan legal drafting secara profesional cenderung memiliki struktur yang logis, bahasa yang presisi, serta mencerminkan keadilan bagi seluruh pihak.

Ahli hukum berperan dalam memastikan bahwa setiap klausul dalam kontrak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip hukum perjanjian. Mereka juga mampu mengidentifikasi risiko-risiko hukum yang muncul dari perjanjian, lalu memberikan mitigasi melalui pengaturan klausul yang tepat. Keahlian dalam menyusun struktur kontrak, mulai dari konsideran, definisi, substansi, hingga penutup, menjadikan dokumen tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga fungsional secara praktis.

Keberadaan tim hukum dalam perancangan kontrak dapat menurunkan kemungkinan sengketa khususnya pada sektor-sektor yang kompleks seperti konstruksi, distribusi barang, dan jasa keuangan.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan kontrak bukan hanya soal kesepakatan bisnis, tetapi juga proses hukum yang memerlukan keahlian khusus. Keterlibatan akademisi hukum dalam menyusun model kontrak standar yang dapat diterapkan secara luas juga menjadi upaya strategis dalam mengembangkan sistem transaksi komersial yang tertib dan efisien.

Bahasa Hukum Harus Jelas dan Tepat

Bahasa hukum dalam kontrak merupakan aspek krusial yang menentukan sejauh mana para pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Penggunaan bahasa yang tidak tepat, terlalu teknis, atau memuat istilah asing tanpa definisi yang jelas dapat membuka celah multitafsir yang berujung pada sengketa. Oleh karena itu, dalam penyusunan kontrak komersial, pemilihan diksi

¹⁵ Riyandi Fatur Nugraha et al., "Application of UNIDROIT Principles in International Trade Contracts in Indonesia," *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education* 2, no. 3 (2024): 111–25, <https://doi.org/10.61166/demagogi.v2i3.35>.

¹⁶ Arafah, Hakim, and Saputra, "PENYELESAIAN SENGKETA KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)."

¹⁷ Mayasari and Rudy, "Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce."

¹⁸ Sefianus, "PENERAPAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN) SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KONTRAK KOMERSIAL PERBANKAN," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2020): 154–75.

harus dilakukan secara cermat agar seluruh isi kontrak dapat dipahami secara mudah, tegas, dan tidak menimbulkan ambiguitas.¹⁹

Kontrak yang disusun dengan bahasa rumit seringkali membingungkan, terutama bagi pihak yang tidak memiliki latar belakang hukum. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakseimbangan informasi, di mana salah satu pihak tidak benar-benar memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang mereka tandatangani. Maka dari itu, penggunaan istilah hukum yang diperlukan harus disertai dengan penjelasan atau definisi dalam bagian awal kontrak, sehingga menghindari interpretasi keliru.

Kontrak yang disusun dengan bahasa lugas dan mudah dipahami secara signifikan mengurangi risiko munculnya perselisihan antara para pihak, terutama dalam transaksi bisnis lintas sektor.²⁰ Kontrak yang baik harus menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan asas kehati-hatian, yang salah satunya diwujudkan melalui kejelasan bahasa. Di samping itu, struktur kalimat dalam kontrak juga sebaiknya disusun secara aktif dan langsung, bukan pasif atau berbunga-bunga, agar tidak menyulitkan pembacaan dan penafsiran.

Dengan menyusun kontrak menggunakan bahasa yang jelas, sistematis, dan dapat dipahami seluruh pihak, maka kontrak tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif sebagai alat kendali dalam pelaksanaan kerja sama komersial. Kejelasan bahasa mencerminkan profesionalitas dan mencegah konflik akibat kesalahpahaman interpretasi.

Pembahasan

Penelitian ini menegaskan bahwa perancangan kontrak yang tepat merupakan instrumen fundamental dalam mencegah timbulnya sengketa bisnis. Dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang menyusun kontrak secara asal-asalan, baik karena keterbatasan pemahaman hukum maupun karena mengandalkan template yang tidak sesuai kebutuhan transaksi. Ketidakjelasan dalam klausul-klausul pokok seperti objek, hak dan kewajiban, hingga penyelesaian sengketa menjadi titik awal munculnya konflik hukum. Mayoritas sengketa perdata dalam ranah komersial bermula dari kontrak yang tidak lengkap atau ambigu.²¹

Keberadaan klausul esensial tidak hanya mencerminkan kelengkapan formal suatu kontrak, tetapi juga menjadi pondasi hukum yang menjamin kepastian bagi para pihak. Tanpa klausul tersebut, kontrak menjadi lemah di mata hukum, bahkan dapat dibatalkan. Selain itu, pentingnya melibatkan ahli hukum dalam proses perancangan kontrak. Kontrak yang disusun oleh profesional hukum menunjukkan ketahanan lebih tinggi terhadap gugatan hukum.²² Konsultan hukum dapat membantu menyelaraskan bahasa, struktur, serta ketentuan kontrak dengan hukum positif yang berlaku, sekaligus mengantisipasi risiko kontraktual di masa depan.

Aspek kebahasaan dalam kontrak juga tidak dapat diremehkan. Banyak sengketa terjadi hanya karena salah pemahaman atas istilah atau redaksi yang digunakan. Bahasa hukum yang efektif adalah bahasa yang komunikatif dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Oleh karena itu, meskipun kontrak merupakan dokumen legal, penyusunannya tetap harus memperhatikan prinsip kejelasan dan keterbacaan.

Dalam transaksi lintas batas, harmonisasi kontrak dengan instrumen hukum internasional menjadi krusial. Kontrak internasional yang tidak menetapkan pilihan hukum (*choice of law*) atau

¹⁹ Rahman, Jannah, and Marlin, *Buku Ajar Hukum Kontrak*.

²⁰ Aminur Alfi Syahrin Alfi and Nuri Aslami, "Peran Hukum Pada Transaksi Bisnis Internasional Di Era Perdagangan Bebas," *Journal of Social Research* 1, no. 3 (2022): 156–62, <https://doi.org/10.55324/josr.v1i3.41>.

²¹ Riyandi Fatur Nugraha et al., "Application of UNIDROIT Principles in International Trade Contracts in Indonesia."

²² Mayasari and Rudy, "Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce."

pilihan forum (*choice of forum*) akan menimbulkan kebingungan ketika sengketa muncul. Pentingnya penyesuaian kontrak internasional dengan CISG dan prinsip-prinsip UNIDROIT agar memiliki legitimasi lintas yurisdiksi.²³ Penelitian ini menempatkan kontrak sebagai alat hukum preventif yang dapat mengatur perilaku para pihak dan memitigasi risiko hukum secara sistematis. Hukum tidak semata-mata represif tetapi harus mampu mencegah masalah sebelum terjadi. Dalam ranah bisnis, kontrak yang baik tidak hanya melindungi hak dan kewajiban, tetapi juga menciptakan kepercayaan, kejelasan, dan kepastian hukum yang menopang kelangsungan kegiatan usaha.

KESIMPULAN

Perancangan kontrak yang baik memegang peranan penting sebagai upaya pencegahan sengketa dalam transaksi komersial. Kontrak yang dirancang dengan memasukkan klausul-klausul esensial seperti identitas para pihak, objek perjanjian, jangka waktu, mekanisme pembayaran, sanksi, dan penyelesaian sengketa akan memperkuat kedudukan hukum kontrak tersebut dan meminimalkan potensi terjadinya perselisihan. Ketidakjelasan klausul dan penggunaan bahasa hukum yang tidak tepat sering kali menjadi sumber utama sengketa, sehingga pemilihan redaksi yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak menjadi keharusan.

Selain itu, keterlibatan ahli hukum dalam proses penyusunan kontrak terbukti dapat meningkatkan kualitas dokumen dan menurunkan risiko konflik. Ahli hukum berperan penting dalam memastikan kesesuaian kontrak dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum perjanjian. Melalui pendekatan legal drafting yang sistematis dan profesional, kontrak tidak hanya menjadi alat pengikat secara hukum tetapi juga instrumen efektif untuk mengatur hak dan kewajiban secara rinci.

Perancangan kontrak yang komprehensif dan profesional merupakan strategi preventif yang efektif untuk menghindari sengketa dalam hubungan bisnis. Kontrak yang kuat secara hukum dan mudah dipahami akan meningkatkan kepercayaan para pihak dalam menjalankan transaksi komersial, sehingga menciptakan iklim bisnis yang lebih stabil dan kondusif. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas perancangan kontrak harus menjadi perhatian utama dalam praktik bisnis dan hukum komersial.

DAFTAR REFERENSI

- Alfi, Aminur Alfi Syahrin, and Nuri Aslami. "Peran Hukum Pada Transaksi Bisnis Internasional Di Era Perdagangan Bebas." *Journal of Social Research* 1, no. 3 (2022): 156–62. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i3.41>.
- Arafah, Rasya, Muhammad Akbar Hakim, and Aria Saputra. "PENYELESAIAN SENGKETA KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)." *QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN* 07, no. 1 (2025): 697–711.
- Hamamah, Fatin, and Dimas Pratama Soekarno. "PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI DI PLATFORM E-COMMERCE." *Focus Jurnal of Law* 75, no. 17 (2021): 399–405.
- Hariato, Dedi. "Asas Kebebasan Berkontrak : Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11 (2016): 145–56.
- Khoiri Harahap, Syaiful. "Renegosiasi Kontrak Sebagai Upaya Penyelesaian Pelaksanaan

²³ Riyandi Fatur Nugraha et al., "Application of UNIDROIT Principles in International Trade Contracts in Indonesia."

- Kontrak Saat Pandemi Covid-19.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 239–60. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art1>.
- Mayasari, I Dewa Ayu Dwi, and Dewa Gde Rudy. “Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce.” *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM* 8, no. 1 (2021): 469–80. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>.
- Rahman, Mujibur, Miftahul Jannah, and Marlin. *Buku Ajar Hukum Kontrak*. Sulawesi Selatan: CV. Pakalawaki Nusantara, 2023.
- Riyandi Fatur Nugraha, Yuni Dhea Utari, Kheqal Fitra Dinata, and Muhammad Fadhli. “Application of UNIDROIT Principles in International Trade Contracts in Indonesia.” *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education* 2, no. 3 (2024): 111–25. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v2i3.35>.
- Sefianus. “PENERAPAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN) SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KONTRAK KOMERSIAL PERBANKAN.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2020): 154–75.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, Beatrik Juliany Limbong, Subagyo Sri Utomo, Happy Ferovina Wuntu, Diah Pudjiastuti, and Sutarjo. “ETIKA BISNIS DI ERA DIGITALISASI DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN.” *Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2025): 35–54.
- Sopamena, Ronald Fadly. “Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian.” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451>.
- Suwasta, AD, U Juhana, TF Alfiany, and AS Mulyanti. “Pengantar Hukum Perdata,” 2024.
- Syamsiah, D. “Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian.” *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2021.